

## ABSTRAK

Deva Fatmawati 1203060031, **Perilaku Penyimpangan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) Dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam**

*Bestiality* merupakan kelainan seksual yang dialami oleh manusia dengan cara mencari kepuasan seksual dengan hewan. Perilaku tersebut dinilai telah melanggar norma kesusilaan, karena berkaitan dengan permasalahan seksual dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun kasusnya terbilang jarang, namun pada kenyataan masih terdapat pelaku *bestiality*. Misalnya pada tahun 2019, seorang remaja mengaku pernah berhubungan seksual dengan kambing dan sapi milik tetangganya saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Saat ini dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 telah terdapat sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tindak pidana perilaku penyimpangan seksual dengan hewan. 2) Unsur unsur tindak pidana penyimpangan seksual dengan hewan dalam tinjauan hukum pidana Islam. 3) Sanksi bagi perilaku penyimpangan seksual dengan hewan dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 menurut hukum pidana Islam.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis unsur unsur pidana dalam perilaku penyimpangan seksual dengan hewan, sehingga dalam penjatuhan sanksi pun akan dinilai sebagai kemaslahatan sebagaimana tujuan dari konsep pemidanaan. Peneliti menilai bahwa teori gabungan merupakan hal yang tepat dalam penggunaan teori pemidanaan pada pelaku *bestiality*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis, berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perilaku penyimpangan seksual dengan hewan ini dalam teori maqashid Syariah terdapat anjuran untuk memelihara akal (*hifdz an-aql*) dan memelihara keturunan (*hifdz an-Nasl*). Pendekatan hukum normatif diterapkan oleh peneliti dengan meneliti terhadap beberapa sumber hukum yang berkaitan. Setelah peneliti memperoleh data kemudian dilakukanlah analisis secara terperinci dan menyeluruh untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyimpangan seksual dengan hewan dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar norma Agama kesusilaan, karena di dalamnya terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Bagi hewan tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penganiayaan yang menyebabkan penderitaan berupa rasa sakit hingga kematian. 2) Unsur unsur tindak pidana yang terdapat dalam *bestiality* menurut hukum pidana Islam secara umum di antaranya yaitu *al-rukn al-syar'i* berupa penganiayaan terhadap hewan. *Al-rukn al-madi* berupa pembuktian dengan *visum et repertum* dari kedokteran hewan forensik. *Al-rukn al-adabi* dengan mengetahui alasan seseorang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Unsur khusus dari tindak pidana ini yaitu adanya sesuatu yang dinilai sebagai maksiat yang menimbulkan kemadharatan. 3) Sanksi *bestiality* dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 dinilai sejalan dengan sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam yaitu *ta'zir*. Penetapan sanksi *ta'zir* dalam hal ini berupa pidana penjara atau denda sesuai akibatnya.

**Kata Kunci: *Bestiality*, Hukum Pidana Islam, KUHP**